

Bitcoin dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer

(*Bitcoin in the Perspective of Contemporary Fiqh Muamalah*)

Nurul Ulfah¹⁾, Amanda Dwi Aningti²⁾, Suryani^{3)*}, Siti Marfu'ah⁴⁾, Ratu Humaemah⁵⁾,
Muhammad Fadli Azim⁶⁾, Rezky Mehta Setiadi⁷⁾

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: suryani@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

Purpose: *This research is to understand Bitcoin in the perspective of contemporary muamalah fiqh, find out how contemporary scholars understand bitcoin and analyze whether it is permissible or not from the perspective of contemporary muamalah fiqh.*

Design/methodology/approach: *This research method is included in the quantitative category with a descriptive approach process, where the data collection technique relies on references in the library method as the main source. In other words, the data collection method is obtained from literature, such as articles, online media, books and other sources.*

Findings: *The results of this research show that bitcoin as an investment is not permitted because it contains gharar and maysir, and is not recognized as an official medium of exchange. The Indonesian government also does not support bitcoin as an official currency and considers it illegal under the Bank Indonesia Law.*

Research implications: *From the results of this research, it is known that the development of Bitcoin in the Contemporary Prefective Fiqh of Muamalah, namely cryptocurrency, whether Bitcoin or other related cryptocurrencies, is still not accepted in Islamic law. and it could be said that it has not been legally and legitimately accepted in Indonesia.*

Keywords: *Bitcoin; Cryptocurrency; Blockchain*

E-Journal Al-Dzahab
Vol. 06, No. 01
Month 2025
Hal. 11-24

p-ISSN: 2808-7631
e-ISSN: 2808-758

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini untuk mengetahui bitcoin dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer mengetahui bagaimana pemahaman ulama kontemporer mengenai bitcoin serta menganalisis apakah diperbolehkan atau tidak dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer.

Desain/Methodologi/Pendekatan Penelitian: Metode penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif dengan proses pendekatan deskriptif, di mana teknik pengumpulan datanya mengandalkan acuan dalam metode pustaka sebagai sumber utama. Dengan kata lain, metode data dikumpulkan diperoleh dari literatur, seperti artikel, media online, buku, dan sumber lainnya.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin sebagai investasi tidak diperbolehkan karena mengandung gharar dan maysir, dan tidak diakui sebagai alat tukar resmi. Pemerintah Indonesia juga tidak mendukung bitcoin sebagai mata uang resmi dan menganggapnya ilegal berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia.

Implikasi Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian ini di ketahui bawasanya dalam perkembangan pada bitcoin dalam Prefektif Fiqih muamalah Kontemporer yaitu cryptocurrency baik itu bitcoin atau yang bersangkutan dalam hubungan kripto lain nya, masih belum di terima dalam hukum islam. dan bisa di katakan belum di terima secara legal dan sah di Indonesia.

Kata Kunci: Bitcoin; Cryptocurrency; Blockchain

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman kini telah membawa banyak perubahan dalam aktivitas ekonomi, termasuk bentuk mata uang yang terus bertransformasi. Awalnya, logam perhiasan emas dipergunakan ketika alat transaksi pertama, diikuti oleh penggunaan modal kertas contohnya seperti cek serta uang kertas. Dalam meningkatnya globalisasi ekonomi, permintaan untuk mempercepat, mempermudah, dan mengamankan dalam pembayaran transaksi yang bertambah tinggi, yang mendorong perlunya sistem pembayaran yang efisien. Sejarah ekonomi memperlihatkan bahwa alat pembayaran telah berevolusi menjadi data yang disimpan dalam bentuk terminal pembayaran. Saat menggunakan sistem pembayaran elektronik, bahwa terdapat dua aspek penting yang dapat diperlihatkan:

1. Kontribusi teknologi terhadap kemajuan manusia berpotensi meningkatkan sistem teknologi.
2. Mengingat kemajuan teknologi, teknologi juga perlu mempertimbangkan preseden hukum (Chaira et al., 2019).

Di era modern, perkembangan teknologi informasi berlangsung dengan sangat cepat dan semakin canggih, memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Hal ini termasuk akses mudah terhadap informasi, kemampuan untuk menjalankan transaksi elektronik di mana saja, komunikasi jarak jauh, serta pembelian barang dan jasa. Dalam memanfaatkan transaksi elektronik dengan meliputi mata uang digital, dan beberapa teknologi juga berhasil mendevaluasi mata uang daring atau yang lebih dikenal dengan *virtual* yaitu sebagai *cryptocurrency* (Akbar & Huda, 2022).

Seiring perkembangan manusia, kegiatan ekonomi ini menjadi dominan oleh kemudahan teknologi berbasis daring. Internet kini telah menjadi sebuah pilihan utama berkat kecepatan dan kemudahan penggunaannya. Era teknologi ekonomi 4.0 ditandai dengan penggunaan internet yang masif sebagai media untuk komunikasi, transaksi dan kerjasama perdagangan yang biasa disebut dengan *e-commerce* (Kusuma, 2020).

Uang adalah elemen penting dalam transaksi dikehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme ekonomi tertanam dalam banyak kegiatan ekonomi, seperti jual beli, produksi padat karya, dan perdagangan padat investasi, di dalam keseluruhannya memerlukan alat transaksi untuk sebuah pencapaian tertentu (Musyafah et al., 2020).

Penggunaan alat tukar sudah mengalami banyak perubahan seiring saat. Sebelum uang dipergunakan sebagai alat pembayaran, aktivitas ekonomi serta perdagangan masyarakat mengandalkan sistem *barter*, di mana barang saling ditukar, misalnya kurma menggunakan garam. Namun, sistem ini mempunyai kelambatan, terutama pada memilih harga barang atau komoditas. Kemudian, alat transaksi beralih ke Seperti emas dan perak, logam mulia. Ada banyak bentuk dan variasi yang tersedia untuk setiap jenis mata uang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, uang terbuat dari logam mulia, seperti emas dan perak, yang jarang digunakan oleh raja-raja Romawi, sedangkan raja-raja Persia lebih sering menggunakan uang yang disebut dirham. Di mana pun di dunia, termasuk dunia Arab, buku ini dibaca secara rahasia. Masyarakat juga mengetahui tentang uang tunai atau uang “tembaga” dan uang kertas yang diibaratkan emas. Akhirnya, karena bahan baku kertas semakin langka, muncullah uang kertas tanpa agunan emas (mata uang atau giro). Dengan kemajuan teknologi, masyarakat umum mulai menggunakan uang digital atau elektronik, atau “*e-money*” (Wahid, 2023).

Cryptocurrency adalah teknologi baru berbasis data informasi yang dapat di ubah oleh sistem *blockchain* yang dapat dipergunakan sebagai mata uang digital. *Cryptocurrency* memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa dihindari. Salah satu keuntungan dari *cryptocurrency* adalah efisiensi waktu dan tenaga dalam bertransaksi, karena dapat dilakukan di mana saja menggunakan komputer atau perangkat digital yang sesuai. Selain itu, model transaksi *cryptocurrency* menggunakan sistem *peer-to-peer*, yang memungkinkan pengiriman

langsung dari pengirim ke penerima, dan setiap transaksi akan tercatat dalam jaringan, memberikan kelebihan tersendiri bagi teknologi ini. *Bitcoin* memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak terpengaruh oleh pemalsuan atau inflasi yang sering terjadi oleh mata uang yang dicetak. Namun, mata uang *cryptocurrency* seperti *bitcoin* tidak memiliki aset dasar dan tidak diatur oleh Lembaga Otoritas Keuangan (OJK) di Indonesia, karena termasuk dalam kegiatan ilegal (Akbar & Huda, 2022).

Cryptocurrency mencakup berbagai jenis, seperti *Ripple*, *Lisk*, *Ether*, *MaidSafeCoin (MAID)*, *Litecoin*, *Stojcoinx*, *Ethereum*, *Dogecoin*, *Dash*, *Monero*, *Zcash*, dan *Bitcoin (BTC)* adalah beberapa jenis *cryptocurrency*. Dengan uang transaksi virtual ini, kegiatan transaksi bisnis dapat diterapkan secara instan dan internasional dengan lebih cepat, mudah, murah, dan aman. *Bitcoin* memiliki beberapa keunggulan, terutama berkat teknologi *blockchain*. Namun, di balik keunggulan tersebut, terdapat kelemahan, seperti tidak adanya aset yang mendasari uang virtual ini dan kurangnya pengawasan dari lembaga seperti OJK, yang membuatnya kurang aman bagi pengguna. Selain itu, pemilik *bitcoin* sering kali tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan. Nilai *bitcoin* berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan; ketika jumlah *bitcoin* yang beredar sedikit tetapi permintaan tinggi, harganya akan naik. Persoalan legalitas dan hukum penggunaan *bitcoin* dalam transaksi bisnis dari sudut pandang Islam masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom dan ulama (Wijayanti, 2022).

Bitcoin dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 2009. Pada saat itu kemunculannya yang misterius berhasil menarik perhatian banyak orang. Identitas penciptanya masih belum diketahui, hanya diketahui dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, yang hingga kini belum jelas apakah merujuk pada individu atau kelompok. *Bitcoin* merupakan jenis mata uang baru yang digunakan untuk transaksi elektronik dan sering dianggap sebagai jenis mata uang kripto. Lain halnya dengan *cryptocurrency* adalah sistem berbasis kriptografi, yang dirancang untuk mengirim data dengan terkendali aman dan mempertukarkan nilai aset digital secara terdesentralisasi. Tidak seperti aset keuangan lainnya, aset kripto bersifat independen dari otoritas pusat, tidak memiliki bentuk fisik, dan tidak dapat dibagi sepenuhnya. Sementara aset keuangan tradisional umumnya dikaitkan dengan aset berwujud, Setiap skrip memiliki karakteristik unik. Nilai aset kripto ditentukan oleh perilaku algoritmik yang menjaga semua transaksi dan juga dipengaruhi oleh keengganan dan permintaan. Penggunaan kripto assets semakin meluas di masyarakat karena rendahnya biaya transaksi melalui sistem *peer-to-peer (P2P)*. Memungkinkan transaksi langsung antara pihak-pihak tanpa melibatkan lembaga keuangan atau kerjasama pemerintah. *Bitcoin* hanyalah saldo yang tersimpan dalam dompet digital, sedangkan data kegiatan transaksi tersusun dan di simpan dengan baik dalam basis sistem teknologi *blockchain* dengan hal yang maju, berfungsi sebagai transaksi bank data yang berbasis digital yang diberikan akses transparan kepada pengguna. Dengan *bitcoin*, pengguna dapat melakukan transaksi di internet tanpa memerlukan perantara seperti bank. Setiap *bitcoin* disimpan dalam dompet digital di komputer atau smartphone. Setelah diperkenalkan ke publik dengan harga 0,0008 dollar AS, *bitcoin* mulai diperdagangkan menggunakan sistem barter di dunia digital dua tahun kemudian. Seiring berkembangnya zaman, nilai *bitcoin* semakin menurun diterima sebagai instrumen investasi dan alat pembayaran yang sah (Yassir, 2023).

Akhir-akhir ini, kenaikan harga *bitcoin* di Indonesia telah memicu perdebatan mengenai penggunaan sebagai bentuk transaksi. Menurut beberapa ahli, *bitcoin* belum memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai uang legal di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah uang yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. dan dikenal sebagai Rupiah (Kusuma, 2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tujuan penulisan artikel berjudul “*Bitcoin* dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer” ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan ulama kontemporer tentang *bitcoin* dan menganalisis status hukumnya dalam konteks fiqh muamalah modern. Artikel ini juga bertujuan untuk menelaah hukum Islam di Indonesia terkait *bitcoin* serta memahami sudut pandang berbagai ulama dan pemikir kontemporer mengenai mata uang digital ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah istilah yang mengacu pada sistem yang menggunakan kriptografi. Mata uang kripto berasal dari dua kata: “kriptografi” yang berarti kode rahasia, dan “mata uang” yang berarti uang. *Cryptocurrency* adalah jenis mata uang digital yang dibuat menggunakan teknologi *blockchain*, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perantara pihak ketiga, sehingga meningkatkan transparansi. Melalui teknologi *blockchain*, data saling terhubung dan dimiliki oleh setiap individu dalam komunitas pengguna *cryptocurrency* (Naufal Hasani, 2022).

Cryptocurrency bisa dianggap sebagai aset digital yang dirancang untuk alat pertukaran berbasis kriptografi, menggunakan enkripsi algoritma untuk mengamankan transaksi keuangan, mengatur penambahan unit baru, serta memvalidasi dan memverifikasi aktivitas transfer aset. Saat ini, sudah ada berbagai jenis *cryptocurrency*, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *XRP*, *Tether*, *Binance Coin*, *Cardano*, dan lain-lain, tetapi *bitcoin* adalah yang paling dikenal secara global (Atiah, 2021).

Pengertian Bitcoin

Bitcoin adalah salah satu jenis *cryptocurrency* yang dapat digunakan untuk transaksi jual-beli. Konsep dasar *bitcoin* dikembangkan dari beberapa prototipe sebelumnya. Prototipe pertama adalah sistem kriptografi untuk pembayaran digital yang tidak dapat dilacak. *Bitcoin* diciptakan pada tahun 2009 sesuai goresan pena Satoshi Nakamoto tentang protokol *bitcoin* yang diterbitkan di tahun 2008. Pada tahun yang sama, Satoshi merilis aplikasi *bitcoin* sebagai aplikasi sumber terbuka. Jaringan *bitcoin* beroperasi dengan koneksi *peer-to-peer* yang memungkinkan pemilik serta penambang *bitcoin* buat melakukan transaksi tanpa mediator. Menggunakan demikian, kredibilitas para peserta dalam transaksi sepenuhnya tergantung di tanggung jawab dan evaluasi pengguna. Sebelum *bitcoin* dipergunakan, sistem *e-payment* sudah dikembangkan agar mempermudah transaksi (Akbar & Huda, 2022).

Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyimpanan *bitcoin* yang dilakukan melalui *wallet* atau dompet elektronik, yang mirip dengan konsep *e-money* dan *e-wallet*. Adapun beberapa jenis dompet elektronik yang umum digunakan, yaitu:

1. *Software wallet*, yang berfungsi sebagai media penyimpanan *bitcoin* di komputer pribadi. Namun, penggunaan *software wallet* ini memiliki risiko, seperti kehilangan data *bitcoin* jika terjadi kerusakan pada komputer atau *hard drive*.
2. *Mobile wallet*, yang berbasis pada perangkat *mobile* seperti ponsel atau tablet yang terhubung ke internet. Sistem penyimpanannya hampir sama dengan *software wallet*, tetapi menggunakan aplikasi yang perlu diunduh dan diinstal. Risikonya pun serupa, di mana data dapat hilang jika perangkat mengalami kerusakan atau hilang.
3. *Web wallet*, yang merupakan penyimpanan *bitcoin* berbasis internet. Dengan *web wallet*, pengguna dapat mengakses penyimpanan *bitcoin* mereka kapan saja dan dari mana saja. Namun, semua risiko ditanggung oleh pemilik, termasuk kemungkinan kerugian akibat akses yang tidak aman atau masalah jaringan (Musyafah et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan cara memahami fenomena secara holistik yang berisikan cara pandang yang menyeluruh, mencakup keseluruhan dan tidak hanya sebagian saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Bitcoin Sebagai Mata Uang Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital atau virtual yang digunakan transaksi dilakukan melalui *internet*. Berbeda halnya dengan mata uang fiat yang dicetak dalam bentuk kertas dan koin, *cryptocurrency* dirancang dengan menggunakan kriptografi untuk memecahkan masalah matematika. Teknologi ini memastikan bahwa mata uang kripto tidak dapat dengan mudah digandakan atau dialihkan kepada pihak yang tidak berhak. (Atiah, 2021)

Di Indonesia, *bitcoin* merupakan jenis uang kripto pertama yang muncul, diperkenalkan pada awal tahun 2013 melalui *exchanger* dengan mekanisme *trading* yang mirip dengan pemasaran di *marketplace*. Selain melalui *exchanger*, *bitcoin* masuk ke Indonesia melalui wisatawan yang berlibur di Bali, yang menukarkan *bitcoin* di *money changer* tertentu. Pada saat itu, beberapa *merchant* menerima pembayaran dari wisatawan asing dengan menggunakan *bitcoin*, yang kemudian mendorong terbentuknya komunitas-komunitas kripto yang menawarkan mata uang kripto dalam berbagai bentuk, seperti *voucher*, *airdrop*, dan *reward* untuk kunjungan ke situs tertentu. Pada tahun 2017, *bitcoin* menjadi viral dan mulai dikenal luas di Indonesia karena nilainya yang terus meningkat (Akbar & Huda, 2022).

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai standar untuk mengukur harga dan unit hitung (*unit of account*), alat pertukaran (*medium of exchange*), penyimpanan nilai (*store of value*), dan standar untuk pembayaran di masa depan (*standard of deferred payments*). Namun, dalam konteks ini, *bitcoin* dianggap sebagai bentuk mata uang digital. Penciptaannya didasarkan pada kriptografi, yang mendukung transaksi jual beli mata uang digital yang dikenal sebagai *cryptocurrency*, yang tidak diatur oleh pemerintah dan tidak dianggap sebagai mata uang resmi. Hal ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016 sebagai mata uang virtual. *Bitcoin* memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, serta proses penerimaannya yang terus berkembang di masyarakat (Musyafah et al., 2020).

Sejarah Bitcoin

Pertama kali *bitcoin* diperkenalkan kepada publik pada tahun 2009 kemunculannya yang misterius mengejutkan banyak orang. Identitas penciptanya masih belum terungkap, dengan publik hanya mengenal nama samaran Satoshi Nakamoto, yang sampai sekarang belum jelas apakah itu merujuk pada individu atau kelompok. *Bitcoin*, yang sering disingkat BTC, adalah mata uang baru yang digunakan untuk transaksi elektronik dan biasanya dianggap sebagai salah satu jenis *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah sistem yang berbasis kriptografi, dirancang untuk mengirim data secara aman untuk melakukan pertukaran aset digital secara terdesentralisasi. Berbeda dengan aset keuangan lainnya, aset kripto tidak bergantung pada otoritas pusat, tidak memiliki bentuk fisik, dan tidak dapat dibagi habis. Sementara aset keuangan tradisional terikat pada aset berwujud, aset kripto tidak demikian. Nilai aset kripto ditentukan oleh keamanan algoritma yang memantau semua transaksi, serta dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan. Penggunaan aset kripto semakin meningkat di kalangan masyarakat karena biaya transaksi yang rendah, berkat sistem *peer-to-peer* (P2P) yang memungkinkan transaksi langsung tanpa perantara lembaga keuangan atau campur tangan pemerintah. *Bitcoin* tersimpan sebagai saldo dalam dompet digital, dengan data transaksi yang dicatat dalam basis data berbasis teknologi *blockchain* yang berfungsi sebagai bank data digital dapat memberikan akses transparan kepada pengguna. Dengan *bitcoin*, pengguna dapat

melakukan transaksi secara *online* tanpa perlu menggunakan bank sebagai perantara. Setiap bitcoin disimpan dalam dompet digital di komputer atau ponsel. *Bitcoin* diperkenalkan dengan harga 0,0008 dolar AS dan dua tahun setelahnya mulai diperdagangkan melalui sistem barter di dunia digital. Seiring berjalannya waktu, kini *bitcoin* mulai diterima sebagai instrumen investasi dan alat pembayaran yang sah (Yassir, 2023).

Cara Untuk Mendapatkan Bitcoin

Sebelum memperoleh *bitcoin*, langkah penting yang harus diambil adalah membuat akun atau dompet *bitcoin*. Proses ini memerlukan pemahaman khusus tentang internet dan bisa menjadi cukup rumit. Ada 3 cara untuk mendapatkan *bitcoin* yakni sebagai berikut:

1. Menambang *bitcoin* melalui proses penambangan (*mining*) yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan ini, diperlukan perangkat komputer yang terhubung ke internet dan memiliki spesifikasi yang tinggi untuk mendukung operasional penambangan. Namun metode ini membutuhkan biaya yang signifikan.
2. Membeli *bitcoin* melalui pertukaran *bitcoin* (*bitcoin exchange*). Dalam metode ini, seseorang membeli *bitcoin* dari layanan atau pedagang yang menyediakan *bitcoin* dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. Pembelian bisa dilakukan secara langsung atau melalui *platform online*.
3. Menerima bayaran dalam bentuk *bitcoin*. Metode ini melibatkan kunjungan ke situs-situs yang menawarkan *bitcoin* secara gratis dengan beberapa syarat tertentu, seperti menonton iklan, bermain game, atau memasang iklan di blog pribadi, dan lain sebagainya (Chaira et al., 2019).

Proses Transaksi Jual-Beli Bitcoin

Transaksi *bitcoin* di Indonesia, berdasarkan DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*), menyatakan bahwa *bitcoin* sebagai investasi lebih cenderung dianggap sebagai *gharar* (spekulasi yang dapat merugikan pihak lain). Ini disebabkan oleh kurangnya aset yang mendukung, ketidakmampuan untuk mengontrol harga, dan tidak adanya jaminan resmi, sehingga spekulasi pada *bitcoin* dianggap haram. Namun, *bitcoin* diperbolehkan sebagai alat tukar bagi yang memilih untuk menggunakannya dan mengakui keberadaannya. Sebaliknya, *bitcoin* sebagai investasi dianggap haram karena lebih berfungsi sebagai alat spekulasi daripada sebagai investasi yang produktif, lebih mirip dengan permainan untung-rugi ketimbang bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan nyata (Dwi Kurniawan et al., 2021).

Dalam sebuah transaksi jumlah nilai uang harus setara dengan nilai barang yang dibeli atau bahkan melebihi, untuk mendapatkan kembalian. Konsep ini sama dengan transaksi menggunakan rupiah. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki 1,2BTC dan membeli suatu barang seharga 0,5BTC, maka transaksi tersebut akan dibayar dengan 1,2BTC dan ia akan menerima kembalian sebesar 0,7BTC yang akan dikirim ke alamat *bitcoin* lain yang disebut sebagai *change address*. *Change address* ini dikelola oleh dompet *bitcoin* dan dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya. Dalam hal ini, *bitcoin* memiliki kesamaan dan perbedaan dibandingkan dengan transaksi yang menggunakan rupiah (Musyafah et al., 2020).

Setiap transaksi *bitcoin* dicatat dan diumumkan secara terbuka, serta *diverifikasi* melalui jaringan komputer menggunakan kriptografi. Sistem ini beroperasi dalam mode *peer-to-peer* dan tersebar di seluruh jaringan komputer yang memiliki *bitcoin* di seluruh dunia. *Bitcoin* tidak disimpan dalam akun yang dapat dibekukan seperti di bank, melainkan disimpan dalam dompet komputer, atau dikenal sebagai *file wallet*, yang memungkinkan pemiliknya mengontrolnya kapan saja. Berbeda dengan transaksi bank, transaksi *bitcoin* tidak memiliki batasan tertentu (Wijayanti, 2022).

Transaksi digital menawarkan potensi besar untuk mendukung ekonomi, tetapi harus dilakukan dengan transparan dan mematuhi peraturan pemerintah. Tanggapan OJK terhadap kemajuan transaksi elektronik *non-tunai* sangat menarik, karena OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah tengah aktif mendorong perkembangan dan peningkatan transaksi *non-tunai*. Suksesnya bisnis online, *e-money* dan *fintech* menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa serta memberikan pemasukan kepada pemerintah dan menunjukkan potensi besar bagi ekonomi. Namun bisnis *e-commerce* relatif mudah dikendalikan karena melibatkan barang dan gudang sementara *e-money* memiliki regulasi yang dikelola oleh bank. *Fintech* telah diberi izin oleh OJK, dengan pengelolaan dan sumber dana yang terstruktur, serta kewenangan untuk memberikan kredit. Bank Indonesia telah memberi peringatan kepada masyarakat tentang penggunaan *bitcoin*, dengan menekankan pentingnya menggunakan mata uang rupiah dan menghindari *bitcoin*, terutama bagi masyarakat Indonesia dan orang-orang Islam (Chaira et al., 2019).

Bitcoin memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan sebagai mata uang. Salah satu kekurangan utamanya adalah kurangnya regulasi hukum yang mengatur peredarannya. Akibatnya, jika terjadi penyalahgunaan seperti pencurian, pencucian uang, penipuan, atau tindak pidana lainnya, tidak ada lembaga yang dapat bertanggung jawab (Musyafah et al., 2020).

Adapun kelebihan dan kekurangan *bitcoin* antara lain sebagai berikut: (1) Kelebihan *bitcoin* merupakan sistem yang tidak terhubung langsung dengan dunia nyata, sehingga kondisi politik tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan *bitcoin*. Selain itu, *bitcoin* tidak terpengaruh oleh mata uang tertentu karena penggunaannya tersebar di berbagai lokasi dengan akses internet, yang menjadikannya relatif stabil. Kelebihan lainnya termasuk tidak adanya campur tangan pihak ketiga, transaksi yang cepat dan murah, bebas pajak, tanpa risiko *charge-back*, risiko inflasi yang rendah, dan tidak dapat dipalsukan. (2) Salah satu kekurangan *bitcoin* adalah risiko kehilangan. *Bitcoin* adalah mata uang digital yang disimpan sebagai *file* di perangkat seperti handphone atau komputer, sehingga dapat dengan mudah hilang jika perangkat mengalami kerusakan atau jika *file bitcoin* terhapus secara tidak sengaja. *Anonimitas bitcoin* juga memungkinkan penggunaannya untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara ilegal. Selain itu, harga *bitcoin* cenderung tidak stabil karena nilainya bergantung pada tingkat pembelian dan penjualan di pasar, membuatnya sulit untuk diprediksi (Chaira et al., 2019).

Hukum Islam Kontemporer Memandang Bitcoin

Agama islam adalah menekankan pentingnya pertimbangan dan ketelitian. Perkembangan menuju globalisasi dan digitalisasi tidak bisa dibandingkan dengan kondisi di masa lalu. Era globalisasi dapat dianggap sebagai zaman persaingan untuk mencapai keunggulan dan kualitas yang lebih baik, yang membuat masyarakat menjadi lebih dinamis, kreatif, dan aktif, seperti munculnya *bitcoin* sebagai mata uang virtual. Namun, perubahan zaman tidak otomatis mengubah hukum dan aturan agama yang telah ditetapkan sejak awal wahyu diturunkan. Islam akan tetap menilai dan menyesuaikan hukum yang relevan dengan era sekarang, sambil tetap berpegang pada dalil dan pedoman yang telah ditetapkan (Yassir, 2023).

Mata uang kripto, yang dikenal sebagai mata uang digital, berfungsi serupa dengan mata uang lainnya. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa mata uang kripto tidak memiliki bentuk fisik seperti mata uang fiat, melainkan hanya terdiri dari blok data yang divalidasi oleh *hash*. Pemerintah dengan tegas menolak keberadaan *bitcoin* karena tidak terikat pada aset berwujud dan nilainya yang tidak stabil akibat volatilitas yang tinggi. *Cryptocurrency*, yang dikenal sebagai mata uang digital, berfungsi mirip dengan mata uang secara umum. Namun, perbedaan utamanya yaitu bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik seperti uang

kertas atau koin, melainkan hanya berupa blok data yang divalidasi melalui hash. Pemerintah secara tegas menolak keberadaan *bitcoin* karena tidak terhubung dengan aset nyata dan memiliki nilai yang tidak stabil akibat tingkat volatilitas yang tinggi. Oleh karena itu, dalam perspektif keuangan Islam pengoperasian *bitcoin* diklasifikasikan sebagai *gharar*. Menurut ketentuan yang ada, *bitcoin* tidak tergolong sebagai mata uang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang, sehingga menurut Undang-Undang Bank Indonesia, *bitcoin* dinyatakan ilegal (tidak diakui). Al-Qur'an juga menerangkan tentang uang dalam surat An-Nisa ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَرَزَقُوهُمْ فِيهَا وَكَسْبُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang telah dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta tersebut) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa' [4]: Ayat 5)

Kata "*Qiwam*" dalam konteks ini menggambarkan kekayaan sebagai sebuah sarana yang diciptakan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada orang lain. Ini mencerminkan pandangan bahwa uang sebenarnya adalah alat yang kuat yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga stabilitas dunia. Uang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri. Akhirnya, uang dimaksudkan untuk memelihara kehidupan duniawi seseorang sehingga mereka dapat lebih fokus pada kehidupan akhirat (Akbar & Huda, 2022).

Dalam hal transaksi dikenal sebagai *al-u'kud*, yang secara bahasa menggambarkan hubungan antara dua entitas. Ini mengacu pada bagian yang saling terkait membentuk kesatuan yang bertindak sebagai jembatan yang kuat dan kokoh. Secara epistemologis, transaksi adalah perjanjian serah terima yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya. Komponen-komponen yang memengaruhi transaksi adalah akad yang sah dari pihak penyerahan dan penerimaan, baik secara lisan maupun tertulis, dengan maksud untuk melakukan pertukaran dalam jual beli. Dalam konteks jual beli *bitcoin*, transaksi ini memenuhi unsur-unsur yang diperlukan karena melibatkan pendaftaran dan *verifikasi akun*. atau data pengguna, serta mematuhi peraturan yang berkaitan dengan tanda terima saat transaksi dilakukan (Musyafah et al., 2020).

Di dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi secara umum, termasuk dalam konteks mata uang kripto, yakni pada Q.S. An-Nisa ayat 29.

إِنَّ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَأْسًا ظَلِيلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan jual beli yang berdasarkan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' [4]: Ayat 29).

Ayat tersebut menekankan pentingnya menjauhi segala aktivitas transaksi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam. Istilah *batil* mencakup berbagai makna, termasuk bahwa setiap transaksi harus selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, serta tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Kata *batil* secara etimologis berasal dari kata "*bathala-yabthulu-bathlan*", yang mengandung konsep kerusakan, sia-sia, atau palsu. Secara terminologi batil merupakan lawan kata dari "*haqq*" (kebenaran), menunjukkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat yang baik, baik dalam konteks duniawi maupun akhirat (Atiah, 2021).

Para ahli fikih Islam sedang melakukan kajian mendalam mengenai mata uang *digital*, terutama *bitcoin*, yang semakin banyak digunakan sebagai alat transaksi *online*. Terdapat perbedaan yang jelas antara mata uang yang diakui dalam Islam, seperti *dinar* dan *dirham* yang

terbuat dari emas dan perak, dan uang fiat atau uang kertas yang umum digunakan saat ini. *Bitcoin* memberikan kemudahan bagi penggunaannya, penggunaannya juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Keamanannya tidak dapat dijamin karena tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi, namun diciptakan melalui proses penambangan (*mining*) dengan memecahkan masalah matematika kompleks. Selain melalui penambangan, *bitcoin* juga dapat diperoleh melalui transaksi dan perdagangan antar pengguna. Pemerintah tidak melarang penggunaan *bitcoin*, tetapi pengguna perlu menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas risiko keamanan yang ada. Pemerintahan tidak akan terlibat dalam masalah ini, sehingga jika terjadi masalah atau tindakan kriminal terkait *bitcoin*, pemerintah tidak akan campur tangan karena hal tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya (Yassir, 2023).

Pada tahun 2018, Syaikh Shawki Allam, Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa *bitcoin* dan *cryptocurrency* dianggap haram. Dalam pernyataannya, beliau menjelaskan beberapa alasan, termasuk kemudahan penggunaan *bitcoin* untuk kegiatan ilegal dan sifat virtualnya yang memudahkan pencucian uang serta penipuan. Otoritas keagamaan di Turki juga melarang *bitcoin* karena dianggap terlalu rentan terhadap spekulasi yang berlebihan (*gharar* dan *maysir*). Pusat Fatwa Palestina mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *bitcoin* dan *cryptocurrency* haram, dengan alasan bahwa penerbit *bitcoin* tidak jelas dan tergolong dalam kategori perjudian. Syaikh Haitam, seorang ulama Muslim di Inggris, menulis makalah berbahasa Arab yang menyatakan bahwa *bitcoin* dan *cryptocurrency* dilarang dan bertentangan dengan syariah (Kusuma, 2020).

Pada Majmu' Fatawa, Imam Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa uang merupakan suatu benda yang disepakati oleh masyarakat untuk digunakan sebagai alat tukar, tanpa memandang bahan pembuatnya, apakah itu dari batu atau kayu. Dengan kata lain, hingga saat ini, penggunaan mata uang kripto masih dianggap diperbolehkan. Namun, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mata uang harus disetujui dan diatur oleh otoritas pemerintah, dan diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah dan resmi (Atiah, 2021).

Menurut Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al'Aqil, calon doktor di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, *bitcoin* terdepresiasi karena mengandung unsur riba yang berarti. Cendekiawan Arab Saudi Sheikh Assim al-Hakeem juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan mata uang virtual seperti *bitcoin* tidak sesuai dengan hukum Islam dan menciptakan peluang signifikan untuk pertukaran mata uang, perdagangan narkoba, dan penyelundupan. Selain itu, Asosiasi Hukum Islam Pribadi Muslim India (AIMPLB) menyatakan bahwa *bitcoin* tidak sejalan dengan ajaran Islam dan menyarankan agar orang tidak menggunakan mata uang kripto tersebut (Kusuma, 2020).

Dalam syariat Islam melarang transaksi yang didalamnya mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*” (HR. Muslim) (Atiah, 2021)

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) investasi dalam *bitcoin* cenderung memiliki sifat *gharar* (spekulasi yang merugikan pihak lain). Hal ini karena *bitcoin* tidak didukung oleh aset yang konkret, harganya tidak terkendali, dan tidak ada jaminan resmi yang mengawasi keberadaannya. Oleh karena itu, kemungkinan besar banyak spekulasi dalam investasi *bitcoin* dianggap haram. Sementara itu, Nabi Muhammad saw melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

- Hadits dari Abu Said al-Khudri r.a

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ ، وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli munabadzah, yaitu seseorang yang menjual kain kepada orang lain dengan cara melemparnya. Jika ingin membelinya tanpa melihat terlebih dahulu kualitas kain tersebut. Beliau juga melarang jual beli mulasah, yaitu seseorang yang membeli kain dengan cara menyentuhnya sambil memejamkan mata. (HR. Bukahri)

- Dari Anas bin Malik r.a

اللَّهُ إِذَا مَنَعَ فَقَالَ تَحْمَرُّ قَالَ تَرْهِي وَمَا قَالُوا تَرْهِي حَتَّى الثَّمَرَةَ بَيْعٌ عَنْ نَهْيِ - وسلم عليه الله صلى - الله رَسُولٌ أَنْ أُخِيكَ مَالٌ تَسْتَحِلُّ فِيمَ الثَّمَرَةَ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga ia mengalami zuhuw. Para sahabat bertanya, "Apa ciri-ciri zuhud?" jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Hingga berwarna merah. Sebab ketika takdir Allah tidak membuahkan hasil, maka dari mana ia dapat mengambil harta saudaranya? (HR. Muslim)

Dari kedua hadits diatas dapat disimpulkan bahwa semua transaksi yang dilarang oleh Rasulullah saw pada hakikatnya mengandung unsur ketidakpastian yang dikenal dengan istilah *gharar*. Modal dan uang yang dipertukarkan antara penjual dan pembeli menukar dengan sesuatu yang tidak dapat dipastikan nilai pastinya. Dalam hal ini, seseorang dapat memperoleh keuntungan besar atau mengalami kerugian, seperti yang terjadi pada transaksi menggunakan *bitcoin*. (Wahid, 2023)

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sejalan dengan pelarangan penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang. MUI memutuskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* termasuk *bitcoin* adalah haram karena terdapat elemen ketidakpastian atau *gharar* dan *anonimitas* yang melekat pada *cryptocurrency*. Ulama terkemuka, seperti Mufti Besar Mesir yaitu Sheikh Shawki Allam, Sheikh Haitam al-Haddad dari Inggris, dan pemerintah Turki, juga telah mengeluarkan larangan yang serupa. Mereka menganggap transaksi perdagangan kripto, termasuk *bitcoin*, sama dengan perjudian (*maysir*) dalam Islam dilarang karena mengandung banyak unsur spekulatif. Arab Saudi, yang mendasarkan sistem hukumnya pada syariat Islam, juga melarang penggunaan kripto sebagai mata uang. Bank Sentral Arab Saudi (SAMA) pun mengingatkan masyarakat akan risiko tinggi dan potensi kerugian yang besar dari mata uang virtual seperti *bitcoin*. Dari perspektif mata uang, Islam melarang penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran karena adanya larangan yang didasarkan pada faktor-faktor lainnya yang melekat pada transaksi tersebut, bukan karena sifat intrinsik dari *bitcoin* itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan *bitcoin* dinyatakan haram. (Yassir, 2023)

Menurut pandangan MUI, ketentuan hukum terkait *bitcoin* adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang hukumnya haram, karena mengandung jaminan ketidakpastian (*gharar*), potensi kerugian (*dharar*), serta berlawanan dengan UU Perbankan Indonesia No.17 Tahun 2015 dan UU No.7 Tahun 2011.
2. *Cryptocurrency*, sebagai komoditas atau aset digital, untuk investasi tidak cocok karena unsur-unsurnya yang meliputi: unsur ketidakpastian (*gharar*), potensi kerugian (*dharar*), unsur perjudian, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kriteria barang yang sesuai syariah, seperti memiliki fisik bentuk, pasti nilai, jumlah yang dapat diketahui dengan pasti, hak milik, dan kemampuan untuk bernegosiasi dengan pembeli.
3. Namun, *cryptocurrency* mata uang yang memenuhi persyaratan sebagai suatu barang, memiliki *underlying*, dan mempunyai manfaat yang jelas, memenuhi syarat untuk investasi berdasarkan hukum Islam. (Wahid, 2023)

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada November 2021, *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai komoditas atau aset yang sah untuk diperdagangkan menurut pandangan syariah karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), potensi kerugian (*dharar*), dan unsur perjudian (*qimar*). Selain itu, mata uang kripto tidak memenuhi kriteria *sil'ah* karena tidak memiliki bentuk fisik, nilai yang pasti, dan hak kepemilikan yang

jelas. Namun, MUI memberikan pengecualian bagi mata uang kripto yang memenuhi kriteria *sil'ah*, memiliki dasar yang jelas, dan memberikan manfaat nyata, sehingga dapat diperdagangkan secara sah sebagai komoditas atau aset digital akan tetapi bitcoin tidak memenuhi kriteria tersebut. Pengecualian ini menjadi salah satu pertimbangan BAPPEBTI untuk melegalkan perdagangan aset kripto, termasuk *bitcoin*, di bursa berjangka. (Yassir, 2023)

Dalil-dalil yang digunakan MUI terkait haramnya bitcoin adalah sebagai berikut:

1. Dalam Surat Al- Baqarah: 188, MUI menggunakan surat ini sebagai landasan untuk melarang penggunaan *bitcoin* sebagai alat tukar. Ayat tersebut menegaskan larangan Allah terhadap pemakanan harta orang lain secara zalim, yang mencakup mendapatkannya melalui cara-cara yang tidak sah seperti pencurian, perampokan, atau tindakan serupa, serta melalui pekerjaan yang diharamkan seperti perjudian, pembayaran atas pertunjukan, dan praktik serupa yang dilarang oleh syariat. Hal ini disebut sebagai *al-itsm* (dosa).
2. Dalam Surat An-Nisa : 29, larangan secara tegas diberikan terhadap penggunaan harta, baik harta pribadi maupun milik orang lain, dengan cara yang tidak sah. Menggunakan harta pribadi dengan cara yang tidak sah dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada dosa. Adapun penggunaan harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang dijelaskan oleh Suddi, menggunakannya dalam praktik riba, perjudian, penipuan, atau penindasan. Termasuk di dalamnya adalah segala jenis transaksi yang dilarang oleh syariat.
3. Dalam hadits Nabi saw yang disampaikan oleh sahabat Ubadah al-Shamit menjelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila ada pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, korma dengan korma, dan garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan dilakukan secara tunai. Namun, jika barang yang ditukarkan berbeda jenisnya, takarannya bisa disesuaikan dengan keinginan, selama pembayaran dilakukan secara langsung." Dalam hadis ini, Rasulullah saw memberikan pedoman tentang proses jual beli yang benar untuk semua jenis barang yang terkena hukum riba. Pembelian dan penjualan emas atau perak, dan sebaliknya, harus dilakukan secara langsung dan dalam satu waktu. Jika tidak, transaksi tersebut dianggap tidak sah. Ini karena dalam jual beli ini, pertukaran harus dilakukan secara kontan untuk memenuhi syarat sahnya transaksi.
4. Terdapat juga pada hadits Nabi saw di riwayatkan oleh imam Muslim dalam Shahihnya, bahwa melarang praktik jual beli dengan melempar batu (*ba'i al-hashah*) serta jual beli yang melibatkan ketidakjelasan (*gharar*). Para ulama sepakat atas keharaman kedua jenis transaksi tersebut karena keduanya mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), ketidaktahuan (*jahaalah*), dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat kesepakatan (*adam al-qudrat 'ala al-tasliim*). Konsensus ulama menyatakan bahwa transaksi semacam itu dianggap batal demi hukum karena syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi, yakni karena terdapat ketidakjelasan.
5. Pandangan para ulama, termasuk yang diungkapkan Imam Ghazali pada halaman 74 kitab Ihya Ulumuddin, menyatakan bahwa transaksi yang diperbolehkan adalah yang ditentukan oleh Mufti atau pemerintah. Dalam al-Zawaajir 'an Iqtiraaf al-Kabaair 1/399, Imam Ibnu Hajar al-Haitsami menyatakan bahwa transaksi yang sah diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku, dianggap sah jika didasarkan pada hal-hal berikut: Kesepakatan dan rasa saling empati. Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmoud Banjari menambahkan dalam Ianat Al Talibin 3/33 bahwa suatu transaksi haram jika terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*). (Wahid, 2023)

Terkait judul yang kami pilih, "*Bitcoin* dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer", kami sepakat dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa menyatakan *bitcoin* sebagai modal lebih cenderung dinilai sebagai *gharar* (yang dapat merugikan pihak lain) karena kekurangan aset pendukung, ketidakmampuan untuk mengendalikan harga, serta ketiadaan jaminan resmi, sehingga spekulasi terhadap *bitcoin* dianggap haram.

SIMPULAN

Bitcoin adalah *cryptocurrency* pertama yang diciptakan yaitu dengan Satoshi Nakamoto dan diluncurkan tahun 2009. Berbeda dengan mata uang fiat, *bitcoin* menggunakan teknologi *blockchain* dan kriptografi untuk transaksi yang aman dan terdesentralisasi. *Bitcoin* disimpan dalam berbagai jenis dompet digital, termasuk *software wallet*, *mobile wallet*, dan *web wallet*, masing-masing dengan risiko dan manfaatnya sendiri.

Bitcoin bisa didapatkan melalui penambangan, pembelian di *exchange*, atau menerima pembayaran dalam *bitcoin*. Transaksi *bitcoin*, yang tidak memerlukan perantara seperti bank, dicatat secara terbuka dan diverifikasi di jaringan *peer-to-peer*. Namun, *bitcoin* memiliki kelemahan seperti risiko kehilangan data dan potensi penggunaan ilegal karena anonimitasnya.

Untuk memperoleh *bitcoin*, terdapat tiga metode utama yang dapat digunakan. Pertama, menambang *bitcoin* melalui proses penambangan *online* yang memerlukan perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi dan biaya operasional yang signifikan. Kedua, membeli *bitcoin* melalui pertukaran *bitcoin* (*bitcoin exchange*), di mana pengguna dapat membeli *bitcoin* dari layanan atau pedagang dengan nilai tukar mata uang yang berlaku, baik secara langsung maupun melalui platform *online*. Ketiga, menerima bayaran dalam bentuk *bitcoin*, yang dapat dilakukan dengan mengikuti situs-situs yang menawarkan *bitcoin* gratis dengan syarat tertentu, seperti menonton iklan, bermain game, atau memasang iklan di blog pribadi. Setiap metode memiliki keunikan dan kebutuhan tersendiri, sehingga pemilihan cara yang tepat bergantung pada preferensi dan kemampuan individu.

Proses jual-beli *bitcoin* memiliki kemiripan dengan transaksi keuangan konvensional dalam hal pertukaran nilai antara barang dan uang. Saat membeli barang menggunakan *bitcoin*, jumlah *bitcoin* yang dibayarkan harus sama atau lebih dari nilai barang tersebut, dengan kelebihan dikembalikan ke alamat *bitcoin* lain yang dikenal sebagai *change address*. Meskipun demikian, *bitcoin* memiliki fitur khusus dalam transaksinya, seperti penerapan teknologi *blockchain* untuk pencatatan dan verifikasi transaksi yang bersifat desentralisasi dan transparan.

Keunggulan *bitcoin* termasuk proses transaksi yang cepat, biaya rendah, tidak terpengaruh oleh situasi politik, dan bebas pajak. Namun, *bitcoin* juga memiliki kelemahan seperti risiko kehilangan data digital, kemungkinan digunakan untuk kegiatan ilegal, dan volatilitas harga yang tinggi. *Bitcoin* memiliki potensi signifikan untuk mendukung ekonomi digital, namun harus diimbangi dengan perhatian terhadap risiko dan regulasi yang sedang berkembang untuk memaksimalkan manfaatnya sambil mengurangi dampak negatif.

Dalam konteks hukum Islam, *bitcoin* dianggap sebagai *gharar* atau spekulasi yang merugikan, dan tidak diakui sebagai alat tukar resmi. Pemerintah Indonesia juga tidak mendukung *bitcoin* sebagai mata uang resmi dan menganggapnya ilegal berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia. Kelebihan *bitcoin* termasuk transaksi yang cepat, murah, dan bebas dari intervensi pihak ketiga, namun harganya yang volatil dan risiko kehilangan data menjadi kelemahan utama.

Dalam aspek hukum di Indonesia, *bitcoin* menerima kritik dari DSN-MUI terkait spekulasi dan risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai investasi. Akibatnya, *bitcoin* dianggap haram dalam konteks investasi tetapi diperbolehkan sebagai alat tukar. Mengenai regulasi, meskipun OJK dan Bank Indonesia mendorong pengembangan transaksi non-tunai, *bitcoin* masih tidak

memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan risiko seperti pencurian, penipuan, dan pencucian uang tanpa adanya lembaga yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 747–756. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547>
- Atiah, P. D. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1682–1688. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>
- Chaira, C. N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2019). Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual). *Ekobis Syariah*, 3(2), 34. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10043>
- Dwi Kurniawan, I., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., & Rustamaji, M. (2021). Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 2580–0906. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan. *Diponegoro Private Law Preview*, 7(1), 700–712. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/8177/4300>
- Naufal Hasani, M. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329–344. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jiebJilid>
- Wahid, A. (2023). Riba dan Gharar dalam Bitcoin pendekatan Qaidah Fiqh. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 358–384. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.668>
- Wijayanti, H. A. M. A. (2022). Investasi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Teknologi Blockchain Menurut Syariat Islam. *Wijayakusuma Law Rewiew*, 2(1), 38–43.
- Yassir, M. (2023). Jurnal Bidang Hukum Islam Bitcoin Digital Assets As an Object of Inheritance in the Jurnal Bidang Hukum Islam. *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 4(2), 222–236. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961.Febrianti>

